

PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 534/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan kegiatan untuk meyelenggarakan tugas dan fungsinya, pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, disediakan anggaran belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga menerima sumber pendanaan lainnya yang berasal dari hibah langsung wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan baik dari segi administrasi keuangan maupun dari segi manfaatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Nomor 368/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di lingkungan KPU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Juli 2014.
- Lampiran 29 Halaman.